



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI.
Tempat Lahir : Amuntai Selatan.
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/27 Nopember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Fajar Baru Rt.022 Kel. Belimbing Raya
Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop.
Kalimantan Selatan.
Desa Bangkiling Rt.03 Kec. Benua Lawas Kab.
Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang Ayam.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 13 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 21 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 20 November 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari Halaman 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 25 September 2018, No.164/Pid.Sus/2018/PN.Tjg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam.
 - 3 (tiga) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu Rupiah);
- II. Akta permintaan banding dari Terdakwa hari Selasa tanggal 25 September 2018 Nomor. 12/Akta.Pid/2018/PN.Tjg yang dibuat oleh Rudi Novarin Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2018 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;
- III. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum hari Kamis tanggal 27 September 2018 Nomor. 12/Akta.Pid/2018/PN.Tjg yang dibuat oleh Rudi Novarin Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Terdakwa tidak mengajukan memori banding;
- V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 16 Agustus 2018 No.Reg. Perk. PDM-160/Tab/Euh2/08/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Fajar Baru Rt.022 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi AINUL ARIF, SP Bin MAKIN, saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH yang berprofesi sebagai anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Tabalong mendapat informasi adanya seseorang yang diduga menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu di wilayah Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. Atas informasi tersebut saksi AINUL ARIF, SP Bin MAKIN, saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH melakukan penyelidikan dan diketahui alamat rumah terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi AINUL ARIF, SP Bin MAKIN, saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH melakukan penggerebekan di rumah terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM



handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disimpan didalam sakelar listrik atau stop kontak yang menempel di dinding dalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diperoleh terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI dengan cara membeli dari KAI (DPO) sebanyak satu paket di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram telah disisihkan serta diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0584 tanggal 02 Juli 2018.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 13 September 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-160/Tab/Euh.2/08/2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tanggal 3 Oktober 2018 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjg tanggal 25 September 2018 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menjatuhkan pidana selama 5 (Lima) tahun dan 3 (Tiga) Bulan penjara, menurut kami telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung telah sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan berdasar pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Bahwa Terdakwa sendiri pernah menjalani hukuman dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang diputuskan oleh majelis hakim pada tahun 2016, adapun atas dasar tersebut pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa nyatanya tidak menimbulkan efek jera dimana Terdakwa kembali melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding kami dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dan menyatakan Terdakwa SUPIAN NOR Als UPI Bin HASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan kami melanggar kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN. Tjg tanggal 25 September 2018 Terdakwa Supian nor Als Upi Bin Hasmi telah mengajukan permintaan Banding tanggal 25 September 2018. Dan dengan demikian pula Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan Banding tanggal 27 September 2018, Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui permintaan banding pada dasarnya berisi tentang keberatan dan tidak menerima putusan Majelis Hakim yang memutus perkaranya, dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam Memori banding. Atau menyatakan menerima dan membenarkan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya memori banding dari Terdakwa Supian Nor , tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai dan mempertimbangkan alasan dan maksud Terdakwa mengajukan banding;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, memohon agar Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Terdakwa Supian Nor, dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berhasil membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan, dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, dan memperhatikan uraian dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN. Tjg tanggal 25 September 2018 atas nama Terdakwa Supian Nor Als Upi Bin Hasmi yang telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah membuktikan dan menyatakan Terdakwa bersalah dengan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN. Tjg tanggal 25 September 2018. Sehingga putusan atas nama Terdakwa Supian Nor Als Upi Bin Hasmi sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN. Tjg tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara nomor: 164/Pid.Sus/2018/PN.Tjg tertanggal 25 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami : Sutriadi Yahya, SH.MH. selaku Ketua Majelis dan Bambang Utomo, SH. Serta Yusuf, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Diyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota 1 ,

Ketua Majelis,

Bambang Utomo,SH

Sutriadi Yahya, SH.MH.

Hakim Anggota 2 ,

Yusuf, SH.

Panitera Pengganti,

D i y o n o

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)